



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49270/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5544/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan **XXX** Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-014104/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- Menurut Terbanding : bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung yang dilampirkan dan, data terkait lainnya;
- Menurut Pemohon : bahwa Barang import Pemohon Banding adalah Photomer 9001-10D yang Pemohon Banding klasifikasikan ke dalam HS 3215.90.90.00 karena HS ini sudah ditentukan dari supplier;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PHOTOMER 9001-10D, negara asal China, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012, klasifikasi pos tarif 3215.90.90.00 (BM 0%) dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 3906.90.99.00 (BM 5%), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-014104/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 36.479.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean "

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 006/IATM-IMP/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5544/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 015/IATM-IMP/X/2012 tanggal 05 November 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang dibentangkan dalam PIB Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk;

Identifikasi Barang :

Menurut Terbanding

bahwa di dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang dibuat oleh PFPD (Rozar Indrawan) disebutkan identifikasi barang sebagai berikut :

*“Dari COA yang disertakan, diketahui Photomer 9001-10D memiliki bentuk **clear/clean light yellow liquid**. Berdasarkan penelusuran literature (www.igmesins.com) diketahui bahwa produk ini merupakan produk dengan bahan dasar resin akrilik, yang digunakan sebagai salah satu bahan penyusun UVradcure (Ultra Violet Radiation Curing) product. Photomer 9001-10D diidentifikasi sebagai polimer dari jenis acrylic resin dalam bentuk asal (cairan)”*

bahwa di dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-68/KPU.01/2013 tanggal 18 Januari 2013, identifikasi barang disebutkan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan dokumen impor dan dari dokumen pendukung yang dilampirkan diberitahukan bahwa barang yang dipermasalahkan adalah *Photomer 9001-10D* diklasifikasikan pada pos tarif 3215.90.90.00 sebagai tinta lainnya selain tinta cetak, tinta gambar dan tinta tulis, Carbon mass dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon sekali pakai, dalam bentuk konsentrat atau padat maupun tidak;

bahwa berdasarkan penetapan PFPD *Photomer 9001-10D* diklasifikasikan pada pos tarif 3906.90.99.00 sebagai *Polimer akrilik dalam bentuk asal, selain Poli(metil metakrilat), Sodium poliakrilat, dan tidak dalam dispersi*;

bahwa berdasarkan COA diketahui *Photomer 9001-10D* memiliki bentuk *clear/clean light yellow liquid (cair)*;

bahwa berdasarkan penelusuran literatur (www.igmesins.com) diketahui bahwa produk ini merupakan produk dengan bahan dasar resin akrilik, yang digunakan sebagai salah satu bahan penyusun *UVradcure (Ultra Violet Radiation Curing) product*;

bahwa berdasarkan penelusuran dalam www.customs.qov.au, *acrylic polymer ultra violet curable* diklasifikasikan dalam heading 3906 sebagai polimer dalam bentuk asal;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa sesuai Invoice Nomor PO1205.00093 tanggal 24 Juni 2012 dari IGM Resins International Trading (shanghai) Co., Ltd., jenis dan uraian barang disebut : *9001-10D*, HS Code 321590;

bahwa menurut Bill of Lading dari Shanghai Tide International Transport Co Ltd, Nomor STDSE12060199 tanggal 24 Juni 2012 barang tersebut diangkut dengan kapal Ling Yun He V.1209S, Port of Loading : Shanghai, China, dengan tujuan Jakarta;

bahwa di dalam PIB Nomor: 271134 tanggal 03 Juli 2012 Pemohon Banding memberitahukan : *PHOTOMER 9001-10D*, negara asal China.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan Foto Barang;

Menurut Majelis :

bahwa barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012 yaitu *Photomer 9001-10D*;

bahwa menurut *Certificate of Analysis* dari IGM Resins, *Photomer® 9001-10D*, sebagai berikut:

Properties	Method	Requirement	Test results
Appearance	Visual assessment	Clear/Clean light yellow liquid	Pass
Color	Gardner	<3.0	1.7
Viscosity, 25°C, mPas	Brookfield	250-300	255

bahwa menurut *Safety Data Sheet* dari IGM Resins, *Photomer® 9001-10D*, terdiri dari campuran (*mixtures*) dari :

2,2-BIS (ACRYLOYLOXYMETHYL) BUTYL ACRYLATE sebesar 20%,
benzophenone sebesar 8%,
Modified epoxy acrylate sebesar 30%,
TOLUENE sebesar 2%,
dan material sisanya dikategorikan sebagai pelarut.

bahwa berdasarkan penjelasan dan data diatas, Majelis mengidentifikasi *Photomer® 9001-10D* adalah : "Produk dengan bahan dasar resin akrilik dalam pelarut yang beratnya kurang dari 50% dari berat keseluruhan mempunyai bentuk/tampilan: *clear/clean light yellow liquid*."

Klasifikasi Pos Tarif :

Menurut Terbanding

bahwa di dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang dibuat oleh PFPD (Rozar Indrawan) disebutkan klasifikasi barang sebagai berikut :

"*Photomer 9001-10D* diklasifikasikan pada pos tarif 3906.90.99.00 (*Australian Customs Services dalam Tariff concessions 3901 to 3920.99.00 mengklasifikasikan Acrylic polymer Ultra Violet Radiation Curable kedalam heading 3906 sebagai polimer dalam bentuk asal*)."

bahwa di dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-68/KPU.01/2013 tanggal 18 Januari 2013, klasifikasi barang disebutkan sebagai berikut :

"a. bahwa berdasarkan *BTKI-2012 Ekstrak penyamak atau pencelup, tanin dan turunannya, bahan celup, pigmen dan bahan pewarna lainnya, cat dan pernis, dempul dan mastik lainnya, tinta termasuk dalam bab 32 dan plastik dan barang daripadanya masuk dalam bab 39*;

b. bahwa berdasarkan catatan 2 (b) *KUMNHS, setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dari ketentuan 3*;

c. bahwa berdasarkan catatan Bab 39 poin 6:

6. Dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14, istilah "bentuk asal" berlaku hanya untuk bentuk berikut: (a) Cair atau pasta, termasuk dispersi (*emulsi dan suspensi*) dan larutan;

bahwa berdasarkan COA diketahui *Photomer 9001-10D* memiliki bentuk *clear/clean light yellow liquid (cair)*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelusuran literatur (www.iqmresins.com) diketahui bahwa produk ini merupakan produk dengan bahan dasar resin akrilik, yang digunakan sebagai salah satu bahan penyusun UVradcure (Ultra Violet Radiation Curing) product;

bahwa berdasarkan penelusuran dalam www.customs.qov.au, acrylic polymer ultra violet curable diklasifikasikan dalam heading 3906 sebagai polimer dalam bentuk asal;

3906.90.02

RESIN, ACRYLIC POLYMER, ultra violet curable
Op. 27.06.2007 Dec. 07.09.2007- TC 0710023

bahwa berdasarkan uraian diatas maka barang yang diimpor dengan PIB nomor: 271134 tanggal 03 Juli 2012 berupa Photomer 9001-10D lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3906.90.99.00 dengan pembebanan Bea Masuk 5%;

Menurut Pemohon Banding

bahwa di dalam PIB Nomor: 271134 tanggal 03 Juli 2012 Pemohon Banding memberitahukan importasi PHOTOMER 9001-10D, negara asal China yang diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 3215.90.90.00 (BM 0%), yaitu sebagai tinta cetak, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrat atau padat maupun tidak.

Menurut Majelis

bahwa PHOTOMER 9001-10D, yaitu produk dengan bahan dasar resin akrilik dalam pelarut yang beratnya kurang dari 50% dari berat keseluruhan mempunyai bentuk / tampilan: *clear/clean light yellow liquid*, tidak dapat diklasifikasi pada pos tarif 3215.90.90.00 karena bukan merupakan tinta cetak, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrat atau padat maupun tidak, sebagaimana uraian pos tarif 32.15.

bahwa produk tersebut dimungkinkan masuk pada pos tarif 32.08 yaitu :

"Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintesis atau polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air"

namun Catatan 4 pada Bab 32 menyatakan :

"Pos 32.08 meliputi larutan (selain kolodion) yang terdiri dari berbagai produk yang dirinci dalam pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam pelarut organik yang mudah menguap apabila berat pelarut melebihi 50% dari berat larutan tersebut."

bahwa dengan demikian PHOTOMER 9001-10D, yaitu produk dengan bahan dasar resin akrilik dalam pelarut yang beratnya kurang dari 50% dari berat keseluruhan mempunyai bentuk / tampilan: *clear/clean light yellow liquid*, masuk pada pos tarif 39.06 Polimer akrilik dalam bentuk asal, tepatnya pada pos tarif 3906.90.99.00.

Tarif Bea Masuk :

bahwa menurut Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, pos tarif 3906.90.9900 dikenakan tarif bea masuk 5%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-014104/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5544/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012 untuk Photomer 9001-10D, negara asal China **tetap dipertahankan;**

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas Photomer 9001-10D, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 3906.90.9900 dengan tarif bea masuk 5%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5544/KPU.01/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan **XXX** Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-014104/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 20 Juli 2012, atas nama **XXX**, dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 271134 tanggal 03 Juli 2012 yaitu *PHOTOMER 9001-10D*, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 3906.90.9900 dengan pembebanan bea masuk 5%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widayastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H.,M.H	sebagai	Panitera Pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)